

**POLA PEMBAGIAN WARIS DI DESA LAMBUR  
KECAMATAN KANDANGSERANG  
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**HABIB AGUNG NURIA FATIR**  
**NIM. 1118027**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN 2022**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HABIB AGUNG NURIA FATIR  
NIM : 1118027  
Judul Skripsi : Pola Pembagian Waris di Desa Lambur  
Kecamatan Kandangserang (Perspektif Hukum Islam)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 09 Maret 2022

Yang menyatakan



**HABIB AGUNG NURIA FATIR**

NIM. 1118027

## NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A  
Perum Griya Sejahtera Blok B-11 Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi a.n Habib Agung Nuria Fatir

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam  
di  
PEKALONGAN

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh*

Setelah dilakukan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Habib Agung Nuria Fatir  
Nim : 1118027  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Pola Pembagian Waris Di Desa Lambur Kecamatan Kandangserang (Perspektif Hukum Islam)

dengan permohonan agar skripsi saudara dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.*

Pekalongan, 09 Maret, 2022  
Pembimbing,



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A**  
NIP: 19730622 200002 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID  
PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : **HABIB AGUNG NURIA FATIR**  
NIM : **1118027**  
Judul Skripsi : **POLA PEMBAGIAN WARIS DI DESA LAMBUR  
KECAMATAN KANDANGSERANG PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A**

NIP. 19730622 2000031001

Dewan Penguji

Penguji I

**Jumailah, S.H.I., M.S.I**

NIP. 19830518201608D2099

Penguji II

**Muhammad Yusron, M.H.**

NIP. 198401112019031004

Pekalongan, 6 September 2022

Disahkan oleh

Dekan,



**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A**

NIP. 19730622 2000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan

Menteri Pendidikan dan kebudayaan

RI No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987

Tertanggal 12 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	<b>B</b>	be
ت	Ta'	<b>T</b>	te
ث	Ša'	<b>Š</b>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<b>J</b>	je
ح	Ha'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	<b>Kh</b>	ka dan ha
د	Dal	<b>D</b>	de
ذ	Žal	<b>Ž</b>	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	<b>R</b>	er
ز	Zai	<b>Z</b>	zet
س	Sin	<b>S</b>	es
ش	Syin	<b>Sy</b>	es dan ye
ص	Šad	<b>Š</b>	s (dengan titik di bawah)
ض	Đad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	<b>Ṭ</b>	t (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

مُتَعَقِّدِينَ	Ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

#### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يسعى	ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawumati فروض	ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

#### F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'anntaŚ*

## G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	ditulis	<i>Fauqakum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-  
القران : ditulis *Al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya  
السَّيِّعَةِ : ditulis *as-sayyi'ah*

## I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian  
شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kesempatan kepadaku untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Bersama ini saya mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda (Akhwan wahyu setiawan) dan Ibunda (Wati Nurjanah), yang dengan seluruh cinta kasih dan pengorbanannya telah mengukir segala asa, cita dan harapan serta do'a restunya.
2. Adikku tersayang (Azzah Afifah Rohadatul Aisyi) terimakasih sudah memberi banyak dukungan dan semangat,
3. teman-teman yang sudah mendukung dan sangat berkontribusi Fradika Yunita Anggraini, Sofan Jupri, Yusril Bariki, Aji Firmansyah, Moh. Ali Imron, Iskandar Zulkarnain, Fatikhul Baladi, dan semuanya yang memberiku dukungan, semangat, dan keceriaan dalam menempuh studi, sukses untuk kita semua.
4. Dosen pembimbing saya, Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A yang telah membimbing dan memberikan arahan selama penulis menyelesaikan Skripsi ini.
5. Rekan Rekan KKN kelompok 6 desa condongcampur
6. Teman teman semua organisasi HMJ HKI, UKM SPORT, UKM FASYA, PMII, DEMA F SYARIAH, MAJLIS DZIKIR LINGLUNG, yang telah menjadi tempat belajar segala macam aspek yang bermanfaat bagi saya.
7. Abah Kyai Hasan Munawin, Gus Munhamir Munawir dan seluruh Keluarga besar Pondok pesantren Manba'ul Huda landungsari, pekalongan.
8. Serta semua pihak yang telah mendukung dalam terselesainya Skripsi ini yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu, terimakasih atas semuanya.

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*

*“Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya,*

*dan beribadahlah untuk akhiratmu*

*seakan-akan kamu akan mati besok” (Al Hadist)*

*“ojo bosen dadi wong bener”*

## ABSTRAK

**Habib agung nuria fatir**, 2021. POLA PEMBAGIAN WARIS di DESA LAMBUR KECAMATAN KANDANGSERANG (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM) Skripsi Jurusan hukum keluarga Islam Fakultas syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

Hukum adalah suatu yang abstrak, sekalipun fakta-fakta dilapangan adalah konkret. Oleh karena itu pengertian hukum sangat banyak dijelaskan oleh para ilmuwan dengan melalui dasar perkembangan zaman sehingga sifat hukum adalah terus berkembang, seperti dalam hukum kewarisan, di Indonesia masih banyak Wilayah yang menggunakan konsep pembagian yang universal sehingga terkadang diperlukan dasar hukum khusus untuk meminimalisir kemungkinan kesalahan yang terjadi akibat kegagalan dalam menentukan suatu konsep pembagian waris di Indonesia.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pola pembagian waris masyarakat di Desa Lambur yang mayoritas memeluk agama Islam namun dalam pembagian waris tidak menggunakan ketentuan-ketentuan hukum waris Islam sehingga nilai nilai keadilan dapat terjamin secara menyeluruh

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini terdiri dari sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, sedangkan untuk teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Langkah terakhir dalam metode penelitian adalah analisis data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara pemahaman hirarki hukum Islam kewarisan adat yang ada di desa Lambur berada pada level yang diperbolehkan dengan alasan kemaslahatan atau dengan dasar al-qiyam al-asasiyah, kaidah hukum kewarisan dalam Islam yang jelas dengan melihat sosio-historis yang terjadi pada masa tersebut, sehingga bukan seberapa besar bagian yang diperoleh namun keadilan tanpa membedakan jenis kelamin. Alasan ini jelas sejalan dengan fungsi dari kewarisan Islam yakni untuk menjaga keadilan bagi semua pihak yang bersangkutan dengan sebanyak mungkin menimbulkan kemanfaatan atau kemaslahatan dan sebanyak mungkin meminimalisir akan terjadinya kemudharatan atau kerusakan.

**Kata Kunci: Dasar Kewarisan, Hukum, Hukum Waris Islam di Indonesia, Pola Kewarisan**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, syukur alhamdulillah, kepada Allah SWT, atas nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya yang telah memberikan anugerah kesempatan yang luar biasa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pola Pembagian Waris di Desa Lambur Kecamatan Kandangserang (Perspektif Hukum Islam)” dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa serta membimbing kita umat Islam dari zaman jahiliyah hingga sekarang zaman yang penuh dengan keilmuan dan akhlakul karimah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan hukum keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan Serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mutakim, M.Ag., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Mubarak Lc, MA, Selaku ketua jurusan hukum keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.Ag., Selaku dosen pembimbing skripsi penulis.
5. Kepada orang tua saya, Ayahanda tercinta bapak Akhwan Wahyu Setiawan dan Ibunda tercinta Ibu Wati Nurjanah, dan tak lupa kepada adik tercinta saya

Azzah AFifah Rohadatul Aisyi, yang selalu mendoakan dan memotivasi saya, sehingga saya menjadi Anak yang shalih dan semoga sukses dunia ahirat Aamiin aamiin aamiin yaa rabbal aalamiin.

6. Kepada para narasumber yang dengan penuh keikhlasan bersedia memberikan informasi-informasi yang penulis butuhkan.
7. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan di iklaskan guna menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang mengapresiasi hasil skripsi ini pada umumnya, sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 9 Juni 2022

Penulis




**Habib Agung Nuria Fatir**  
**NIM:1118027**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	3
D. Kajian Penelitian Terdahulu.....	4
E. Kerangka Teoritik.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TEORI HUKUM WARIS .....</b>	<b>16</b>
A. Konsep Dasar Kewarisan Islam .....	16
1. Pengertian Dan Konsep Kewarisan .....	16
2. Rukun Waris .....	17
3. Asas-Asas Kewarisan .....	18
4. Sebab-Sebab Waris .....	20
5. Penghalang Waris .....	22
6. Dasar Hukum Kewarisan.....	26
7. Macam-Macam Ahli Waris Islam .....	38
B. Penafsiran Hukum Islam Dalam Nilai-Nilai Hierarkis Al-Qur'an Pemikiran Abdullah Saeed.....	44
C. Hukum Kewarisan Adat.....	49

<b>BAB III POLA PEMBAGIAN WARIS di DESA LAMBUR KECAMATAN KANDANGSERANG.....</b>	<b>53</b>
A. Gambaran Umum Desa Lambur Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan .....	53
1. Kondisi Sosial Keagamaan .....	56
2. Kondisi Pendidikan.....	60
B. Pola Pembagian Waris di Desa Lambur.....	63
1. Sistem kewarisan bawaan .....	64
2. Sistem kewarisan berdasar keadilan .....	66
3. Sistem kewarisan malangan.....	70
4. Sistem kewarisan Pocong .....	73
<b>BAB IV ANALISIS POLA PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT DESA LAMBUR, KECAMATAN KANDANGSERANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....</b>	<b>77</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Permohonan Ijin Memproleh Data
- Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 3 Transkrip pedoman wawancara
- Lampiran 4 Surat bukti wawancara
- Lampiran 5 Dokumentasi penelitian
- Lampiran 6 Daftar Tabel Pendukung Penelitian
- Tabel 1.1 Pola Kewarisan di Desa Lambur Kecamatan Kandangserang
  - Tabel 1.2 Data Kependudukan di Desa Lambur
  - Tabel 1.3 Prosentase Agama di Desa Lambur
  - Tabel 1.4 Data Tempat Pendukung Ibadah di Desa Lambur
  - Tabel 1.5 Diagram Pendidikan di Desa Lambur
  - Tabel 1.6 Diagram Mata Pencaharian Masyarakat di Desa Lambur
- Lampiran 7 Daftar Riwayat hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam hukum Islam sudah terdapat ketentuan pembagian warisan yang jelas dan terperinci, seperti siapa saja yang berhak mendapatkan bagian warisan dan berapa yang didapat atas bagian yang masing-masing ahli warisnya juga sudah ditentukan, namun demikian banyak masyarakat muslim yang tidak mengetahui sehingga banyak juga yang tidak menerapkan hukum kewarisan Islam untuk dijadikan sebagai landasan hukum dalam pembagian warisan dengan alasan menjaga keadilan bagi seluruh pihak dalam sistem kewarisan. Diantaranya seperti kewarisan yang ada di Desa Lambur.

Desa Lambur kecamatan Kandangserang terdapat beberapa ketentuan pembagian waris yang dianggap adil di lingkungan masyarakat, Seperti ketentuan yang *pertama* adalah pembagian waris Pocong, yaitu pembagian waris ini digunakan apabila ada orang lain yang bukan ahli waris, kemudian merawat pewaris disebabkan ahli waris tidak mau merawat. *Kedua*, adalah pembagian waris mayangan, yaitu pembagian ini merupakan antisipasi jika pewaris mempunyai Anak lebih dari satu, kemudian salah satu Anak tersebut tidak mau merawat, baik ketika pewaris masih hidup atau sudah meninggal sehingga waris tersebut diberikan kepada ahli waris yang mau merawatnya. *Ketiga*, adalah pembagian waris bawaan, yaitu pembagian waris ini dengan cara membagi waris turun temurun dari garis pewaris laki-laki diberikan kepada ahli waris laki-laki kebawah seterusnya dan pewaris perempuan untuk ahli waris perempuan

kebawah seterusnya. *Keempat*, adalah pembagian waris adil. yaitu cara membaginya disesuaikan dengan ahli waris yang lebih membutuhkan, maka ahli waris tersebut mendapat bagian lebih banyak namun dalam pembagian waris ini lebih cenderung kepada pihak perempuan yang mendapat bagian terbanyak.

Kemudian, hukum Islam hadir untuk menghadapi segala sesuatu mengenai persoalan-persoalan umat yang penting dan sebagai pedoman tingkah laku masyarakat terhadap persoalan-persoalan yang terjadi tanpa melupakan sejarah-sejarah<sup>1</sup>, seperti yang terdapat dalam ilmu *faraid* yang membahas secara detail mengenai pembagian waris dan dasarnya. Ilmu faraid dijadikan sebagai landasan orang Islam dalam menentukan besar kecil perolehan waris perempuan maupun laki-laki.<sup>2</sup>

Kajian ini mencoba untuk mengisi kekosongan analisis hukum Islam terkait pembagian yang ada di masyarakat, sehingga masyarakat umum atau warga di Desa Lambur dapat mengetahui bagaimana pola pembagian yang dilakukan oleh masyarakat dan apakah sudah sesuai untuk menjamin keadilan bagi para ahli waris karena Allah telah menentukan segala sesuatu di alam semesta ini, bahwa baik-buruk tingkah laku, perjalanan hidup, perjalanan alam semesta, hingga usia kita berada di alam dunia ini. peraturan yang dibuat oleh Allah bertujuan untuk memberikan standar perbuatan manusia untuk menentukan harus berbuat baik atau sudah buruk, karena peraturan yang Allah tetapkan melingkupi seluruh segi kehidupan manusia baik untuk mewujudkan

---

<sup>1</sup> Maryati Bachtiar, "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender" *Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 1(2022): 3.

<sup>2</sup> Maryati Bachtiar, "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender", *Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 1 (2022) :10-13.

kebahagiaan di dunia maupun di akhirat<sup>3</sup>. Di antara peraturan yang mengatur mengenai hubungan sesama manusia yang telah ditetapkan oleh Allah ada aturan mengenai hukum pembagian waris

Selain itu, niat untuk mengeksplorasi dan menganalisis dasar hukum dari pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat muslim Desa Lambur perspektif hukum Islam, supaya tidak ada kesalahan yang mengakibatkan kurang tercapainya keadilan bagi para ahli waris. Karena di antara peraturan yang menjelaskan mengenai hubungan sesama manusia yang telah ditetapkan oleh Allah seperti adanya aturan mengenai hukum pembagian waris dan diharapkan hasil dari kajian ini dapat dijadikan sebagai penambah wawasan bagi para pihak dalam bidang pembagian waris dan dapat dijadikan sebagai gambaran pembagian waris adat yang adil dan dapat diterima sesuai dengan hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pola pembagian waris di Desa Lambur?
2. Bagaimana pembagian waris di Desa Lambur dari perspektif hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui pola pembagian waris masyarakat di Desa Lambur
  - b. Untuk mengetahui bagaimana pembagian waris yang berlaku di masyarakat Desa Lambur ditinjau dari dasar-dasar hukum Islam.

---

<sup>3</sup> Moh Muhibbin, Abdul Wahid, "Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia", (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 1.

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi para pihak dengan penjabaran sebagai berikut:

### a. Secara teoritis

Teori-teori yang ditampilkan dalam penulisan ini diharapkan bisa menambah wawasan pengetahuan mengenai pembagian waris yang berbeda-beda di Indonesia termasuk pada pola pembagian waris masyarakat Desa Lambur.

### b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan bacaan dari pihak yang membutuhkan untuk menambah pengetahuan pembaca dalam sistem pembagian waris.

## D. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk menjaga keaslian dan kebenaran penelitian. Maka berikut beberapa contoh penelitian relevan yang sudah diteliti dan dibahas oleh mahasiswa - mahasiswa terdahulu:

1. Desti Herlia mahasiswi IAIN METRO jurusan Ahwal Al-Syakhsiiyah dengan judul “Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam”.<sup>4</sup>penelitian ini membahas tentang faktor yang melatarbelakangi pembagian waris sebelum pewaris meninggal dunia dan pandangan

---

<sup>4</sup> Desti Herlia, “Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Lampung, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiiyah, Fakultas Syariah, IAIN Metro, 2019.

hukum Islam mengenai harta waris yang dibagikan sebelum muwaris meninggal dunia di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan.

Pada penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Bahwa penelitian yang dilakukan oleh Desti Herlia dalam pembagian waris menggunakan hukum adat yang berlaku pada masyarakat Lampung yang menggunakan sistem pembagian waris sebelum pewaris meninggal dunia tersebut hanya membandingkan kebolehan hukum Islam dalam melihat sistem kewarisan masyarakat tersebut. Sedangkan pada penelitian ini akan menambahkan mengenai pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan dengan melihat dasar hukum yang digunakan pada tempat yang akan dilakukan penelitian

2. Muhammad Ghifari adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro. mengambil jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah pada tahun 2015, dengan judul skripsi “Ahli Waris yang Menolak Menerima Warisan diTinjau dari Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus di Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro)”.<sup>5</sup> Penelitian ini membahas mengenai masalah pembagian harta waris yang sudah ditentukan siapa saja ahli warisnya, namun salah seorang dari ahli warisnya menolak untuk mendapatkan warisan dari mawaris. Kemudian dicari penyelesaian dari permasalahan tersebut

---

<sup>5</sup> Muhammad Ghifari, “Ahli Waris yang Menolak Menerima Warisan diTinjau dari Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus di Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro)”, Skripsi STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.

menggunakan kaidah-kaidah pembagian waris hukum Islam, maka mendapatkan hasil bahwa ahli waris yang menolak menerima warisan tidaklah menjadi masalah karena menerima waris itu berdasarkan sukarela, jadi apabila ahli waris menolak untuk menerima waris tidak menjadi masalah.

3. Panji Kresna Mahasiswa Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Studi Kenotariatan, dengan judul Tesis “Penyelesaian Pembagian Harta Waris Yang Menjadi Objek Suatu Perjanjian, Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 161/Pdt.G/2001/PA JP”.<sup>6</sup> Tesis ini membahas mengenai prosedur penyelesaian waris dengan adanya perjanjian dengan memberikan terkait kewenangan Pengadilan Agama syarat-syarat untuk melakukan pengajuan berperkara di Pengadilan Agama.
4. Jurnal penelitian dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang di buat oleh Abdul Aziz dengan Judul “Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Tinjauan Maqosid Syariah”<sup>7</sup>. Penelitian ini berfokus pada sebab-akibat keadilan pembagian waris yang dilihat dari tingkat kesejahteraan ekonomi para ahli waris yang kemudian ditinjau menggunakan Maqosid Syariah sehingga kewarisan seperti ini dapat diterima dengan dalil syara’ yang benar. Berbeda

---

<sup>6</sup> Panji Kresna, “*Penyelesaian Pembagian Harta Waris Yang Menjadi Objek Suatu Perjanjian, Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 161/Pdt.G/2001/PA JP*”, Tesis, Jakarta, Jurusan Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2012.

<sup>7</sup> Abdul Aziz, “*Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Tinjauan Maqashid Syariah*”.

dengan sistem kewarisan yang hendak diteliti di Desa Lambur. Bahwa bukan hanya faktor ekonomi yang menjadi pertimbangan dalam menentukan besar bagian dari para ahli warisnya, melainkan juga menggunakan prinsip-prinsip kekeluargaan dan keadilan atas kebiasaan suatu masyarakat tersebut seperti kebiasaan perempuan yang ditanggung segala keadilan dan dibantu oleh laki-laki dan sebagainya.

### **E. Kerangka Teoritik**

Islam menurut H.A.R. Gibb Muhammad adalah hukum yang paling baik dan sempurna dalam mengatur tatanan hidup dalam bermasyarakat baik dari segi sosial- budaya maupun dari segi politiknya. Sehingga sudah selayaknya bagi penganut agama Islam otoritas tertinggi dalam tatanan hukum adalah kuasa Allah SWT, dengan demikian tingkat keimanan akan terus bertambah dengan kepercayaan patuh terhadap segala ketentuan syariat hukum Allah SWT.<sup>8</sup>

Dengan demikian proses sosiokultural tidak dapat dipisahkan juga, proses formulasi hukum Allah ke dalam hukum kemasyarakatan merupakan perjuangan yang sangat panjang. Pengaruh pengaruh kekuasaan dan kultur juga menjadi pandangan khusus dimana hukum Islam memang tidak mudah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsipnya.

Bagi penganut ajaran agama Islam sudah seharusnya menjalankan suatu hal sesuai dengan perintah yang sudah tertulis dalam dari Al-Qur'an dan Al-Hadits atau dalam pengembangan sumber hukum seperti qiyas dan ijma'. Seperti dalam pembagian waris, Islam sudah mengatur dengan jelas pola pembagian

---

<sup>8</sup> H.A.R Gibb Muhammad, A history survey, (Oxford: Oxford University Press, 1953), 11.

waris yang adil sehingga dapat meminimalisir terjadinya kekeliruan akibat ketidaksesuaian dalam pembagian waris di kemudian hari. Seperti perintah Nabi Muhammad SAW “*bagilah harta warisan antara ahli waris-ahli waris kitabullah (Al-Qur’an)*”<sup>9</sup>. Tanggung jawab orang Islam dalam menjaga keadilan bagi ahli waris jelas diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW, hingga menjadikan suatu kewajiban untuk belajar dan memahami ilmu *mawaris* atau ilmu *faraidh*.

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan sebab-sebab khusus secara teratur dan adil. Sehingga tidak mungkin adanya sumber hukum Islam menimbulkan kerusakan bagi orang yang menjalankannya.

Dalam melihat persoalan hukum seperti permasalahan hukum waris, perlu memperhatikan hirarki ajaran Islam sebagai sumber hukum. Karena hal yang paling penting yang dapat dilakukan oleh umat adalah menelusuri sosio-historis seperti kehidupan Nabi Muhammad SAW baik ketika di Makkah atau di Madinah, keadaan sosial, politik budaya, hukum, norma, tata krama dan nilai-nilai yang berlaku pada Wilayah turunnya wahyu tersebut. Abdullah Saeed menjelaskan dalam bukunya yakni “Al-Qur’an abad 21” bahwa ada beberapa hirarki yang dapat dipahami dalam untuk menafsirkan dalil-dalil hukum syara’ sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Mardani, “Hukum Kewarisan di Indonesia”, Cet. Ke- 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014),24.



### 1. Nilai yang bersifat wajib (*Obligatory values*)

Nilai-nilai yang bersifat wajib adalah ketetapan yang sifatnya adalah mutlak tidak dapat diubah dan harus dijalankan sesuai dengan *nash* yang ada, dan hierarki ini tidak dapat diubah ataupun berubah meskipun dijelaskan berulang-ulang dan di tempat yang umum misalnya seperti ayat-ayat tentang keimanan, ayat-ayat tentang halal-haram dan ayat-ayat tentang peribadatan.

### 2. Nilai-nilai fundamental (*Fundamental values*)

Nilai-nilai fundamental adalah nilai yang dijelaskan dalam Al-Qur'an secara berulang-ulang dan biasanya disertai dengan contoh teks yang kuat sehingga mengindikasikan bahwa ayat tersebut termasuk kedalam bagian dasar-dasar dari suatu dalil hukum kemanusiaan. Seperti nilai-nilai dasar kemanusiaan dan nilai-nilai dasar keadilan.

### 3. Nilai-nilai proteksional (*Protectional values*)

Nilai proteksional adalah nilai turunan yang digunakan untuk menjaga kebenaran dari nilai fundamental. Seperti didalam fundamental tertera mengenai untuk menjaga harta (*hifdz mall*) sehingga dalam proteksional munculah turunan untuk menjaga harta tersebut dengan adanya larangan berbuat mencuri bagi semua orang. Karena nilai proteksional adalah turunan dari nilai yang menjaga terjaminnya keuniversalan nilai tersebut agar masih berlaku pada hierarki ini.

### 4. Nilai-nilai implementasional (*Implementational values*)

Nilai implementasional adalah tindakan sebagai akibat dari adanya nilai-nilai proteksional, namun nilai ini sifatnya tidak universal atau

menyeluruh melainkan harus melihat pada sosiohistoris tadi bahwa keadaan Wilayah baik dari ekonomi, budaya, hukum adat, krama juga perlu dipertimbangkan seperti contohnya untuk proteksioanal “larangan mencuri” maka akan diberlakukannya suatu hukuman implementasional untuk menjaga keadilan dimuka bumi ini, maka dalam Islam hukuman bagi seorang pencuri adalah potong tangan, namun hal tersebut karena tidak bersifat umum atau universal maka bisa saja berubah bergantung pada sosio masyarakat tersebut seperti pada masa Umar Bin Khattab. Pada masa itu hukum bagi seorang pencuri adalah dengan hukuman kurungan atau cambuk karena Umar menilai bahwa orang yang mencuri dilakukan karena adanya keterpaksaan.

#### 5. Nilai-nilai instruksional (*Instructional value*)

Nilai-nilai instruksional adalah jenis hierarki yang paling banyak ada dalam Al-Qur'an. Karena nilai ini berkaitan dengan tindakan yang diambil Al-Qur'an Pada masa pewahyuan Kepada Nabi tentang persoalan-persoalan yang terjadi pada masa itu, maka karena ini terjadi pada masa pewahyuan, nilai ini belum dapat dipastikan keuniversalnya.

Nilai instruksional adalah jenis yang paling sulit dipahami karena terlalu banyak dan beragam dibandingkan dengan nilai-nilai sebelumnya. Yang dimaksud sulit pada nilai ini adalah dalam upaya menghubungkan pesan Al-Qur'an dengan peristiwa yang terjadi pada masa kini, sehingga Abdullah Saeed berupaya merumuskan untuk mengetahui apakah peristiwa instruksional ini hanya terjadi pada masa Nabi atau bisa diterapkan pada masa sekarang ini yakni dengan mencari:

- a. Frekuensi adalah seberapa sering ayat-ayat tersebut disebutkan dalam Al-Qur'an
- b. Penekanan adalah prinsip-prinsip yang digunakan Nabi dalam berdakwah dan syiar agama Islam
- c. Relevansi adalah melakukan Analisa bahwa apakah nilai -nilai tersebut dapat digunakan pada masa selain masa ke-Nabi-an tentunya dengan dalil-dalil pendukung.<sup>10</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan analisis.<sup>11</sup> Dengan melakukan observasi terhadap kasus-kasus yang ada di lapangan (*case study and field research*).<sup>12</sup> Yakni penelitian yang digunakan untuk mencari latar belakang dari suatu fenomena baru yang ada pada masyarakat sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Pada praktiknya nanti, penulis melakukan penggalian data-data terkait pola pembagian waris di Desa Lambur kecamatan kandangserang, sehingga dapat mengetahui dasar pembagian waris tersebut dan ditinjau dari perspektif hukum Islam.

<sup>10</sup> Abdullah Saeed, "Al-Qur'an abad 21 tafsir kontekstual" (Bandung: Mizan, 2016), hh.139-148.

<sup>11</sup> Conny R. Semiawan, "Metode Penelitian Kualitatif", (Jakarta: Grasindo, 2010), 6.

<sup>12</sup> Suryana, "Metodologi Penelitian" (Bandung: PT Refika Aditama, 2007),7.

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dilakukan yaitu menggunakan penggalan penelitian secara sosiologis<sup>13</sup>. Nantinya penulis akan mengkaji terkait teori-teori yang berhubungan dengan pembagian waris dan mendeskripsikan dengan jelas masalah-masalah yang ada dalam masyarakat, dengan melakukan pendataan objek permasalahan-permasalahan yang ada di Desa Lambur. Maka penulis akan menemukan dan menjelaskan perspektif hukum Islam terhadap pola pembagian waris di Desa Lambur.

## 3. Pengumpulan data

### a. Wawancara

Penulis melakukan pengumpulan data dengan metode wawancara guna mendapatkan kelengkapan data sebagai upaya pencarian dan pengumpulan data yang akurat dari sumber data yang tepat dan mengetahui dengan jelas problem yang ingin digali informasinya oleh penulis<sup>14</sup>. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap beberapa informan yang dianggap paham dengan jelas pembagian waris yang ada di Desa Lambur.

### b. Analisis data

Analisis data digunakan untuk proses membedah dan mengelola data mentah yang telah didapatkan menjadi data yang lebih tepat dan mudah

---

<sup>13</sup> Muchamad Ali Ridho, “Sistem Pembagian Harta Waris Masyarakat Muslim Di Desa Kalongan kecamatan Ungaran Timur kabupaten Semarang”, *Skripsi*, Salatiga, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Salatiga, 2015

<sup>14</sup> Prasanti Ditha, “Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan”, *Jurnal Lontar* 6, : 17.

dipahami karena sudah dilakukan peninjauan dari materi ilmiah yang sudah ada sehingga lebih jelas kebenarannya dan diakui oleh perspektif ilmiah yang sama. Analisis yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Sehingga dapat memperoleh data-data yang bisa digunakan untuk mengulik tentang pola pembagian waris tersebut <sup>15</sup>

Proses Analisis data kualitatif yang dilakukan penulis menggunakan metode berfikir induktif yaitu tidak dimulai dengan melakukan teori namun dimulai dengan menggunakan fakta-fakta dilapangan dilihat dari segi empirisnya.<sup>16</sup> Jadi peneliti terjun secara langsung ke lapangan untuk melakukan pengumpulan data yang diperlukan kemudian data tersebut diuraikan hingga mendapatkan pola-pola kualitatif, dari hasil data tersebut maka penulis menganalisis dengan membandingkan kajian teori ilmiah yang sudah ada, maka hasil analisis itulah yang disebut sebagai hasil penelitian.

Seperti pola pembagian waris yang ada di Desa Lambur Kecamatan Kandangserang. Penulis menguraikan pola pembagian waris tersebut dengan melihat dan mengamati dari beberapa sumber yang dipercayai sehingga mendapatkan hasil dasar dari pola pembagian waris tersebut. Kemudian hasil dari pengamatan di analisis kesesuaian dengan materi ilmiah yang sudah ada yaitu pembagian waris perspektif hukum Islam,

---

<sup>15</sup> Haris Herdiansyah, “*Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*”, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012),131.

<sup>16</sup> Sandu Siyoto, dan M. Ali Sodik, “*Dasar Metodologi Penelitian*” (Sleman: Literasi Metode Publishing, 2015), 121.

sehingga hasil tersebut menemukan pola kesamaan dan perbedaan yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan tujuan dari penelitian kualitatif terhadap pola pembagian waris di Desa Lambur kecamatan kandangserang.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan dalam skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, pada bab pertama akan diisi dengan pendahuluan, dengan beberapa komponen diantaranya: latar belakang dari permasalahan yang akan dibahas, merumuskan suatu permasalahan sebagai acuan, tujuan penelitian dan manfaat dan kegunaan penelitian, tinjauan Pustaka sebagai bahan pembandingan antara materi yang sudah dikaji dan yang akan dikaji, kerangka teori, metode yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika penulisan.

Kemudian pada bab dua akan dijelaskan mengenai Landasan Teori yang berisi tentang pembahasan pengertian waris, dasar hukum pembagian waris, sebab-sebab terjadinya kewarisan, ketentuan-ketentuan kewarisan serta cara pembagian waris dari hukum Islam.

Selanjutnya pada bab tiga akan memuat tentang gambaran secara umum masyarakat Desa Lambur dan sistem kewarisan yang dilakukan dalam kewarisan dengan menyertakan data-data yang lapangan kemudian dibentuk narasi yang baik sehingga pola pembagian waris di Desa Lambur dapat dipahami menjadi pemahaman yang bagus.

Bagian selanjutnya yakni pada bab empat ini akan menganalisis pola pembagian waris yang ada di Desa Lambur dengan ditinjau dari sumber hukum

Islam sebagai dasar hukum utama umat muslim kemudian diakhiri dengan bab lima mengenai penutup, kesimpulan, dan saran-saran dari penulis.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, penelitian dan analisis oleh peneliti dalam judul skripsi “Pola Pembagian Waris Di Desa Lambur Kecamatan Kandangserang perspektif hukum Islam”. Maka kesimpulan yang didapatkan adalah :

1. Kewarisan di Desa Lambur adalah suatu kewarisan adat yang masih digunakan sampai sekarang, sehingga tata cara pembagiannya juga masih menggunakan penyelesaian hukum adat yang berlaku diantaranya ada yang menggunakan prinsip-prinsip kekeluargaan, keadilan dan tidak membeda-bedakan seluruh anggota ahli waris sehingga harus ditentukan dengan melihat tanggung jawab dan keadilan ahli waris dalam menjalankan kehidupannya.
2. Sistem Kewarisan bawaan adalah kewarisan yang hanya diperuntukan untuk ahli waris laki-laki terus kebawah dan harta waris perempuan untuk ahli waris perempuan terus kebawah, jika dibandingkan dengan kewarisan hukum Islam maka sistem kewarisan bawaan tidak bisa dijalankan atau tidak sesuai karena dalam sistem kewarisan hukum Islam mengenal asas kewarisan bilateral yakni sistem kewarisan yang memberikan hak yang sama baik laki-laki maupun perempuan untuk mendapatkan bagian waris. Kemudian sistem kewarisan berdasar Keadilan adalah pembagian waris yang dilaksanakan berdasar pada empati atau prestasi ahli waris, jika



dilihat dari kewarisan hukum Islam maka kewarisan inipun tidak sejalan dengan sistem kewarisan Islam tersebut karena dalam sistem kewarisan hukum Islam mengenal asas ijbari dan asas individual yakni bergulirnya harta waris secara langsung tanpa ada dorongan maupun terhalang suatu apapun untuk mendapatkan bagian waris tersebut. Selanjutnya sistem Kewarisan Malangan adalah sistem kewarisan yang bertujuan untuk mengantisipasi segala kemungkinan kepentingan si mayit atau pewaris terutama dalam hal kewajiban-kewajiban yang mungkin masih ada Ketika pewaris meninggal dunia, dan sistem kewarisan Pocong adalah harta waris yang dibagikan kepada ahli waris terjauh atau orang yang memiliki hubungan khusus kepada pewaris atas dasar kelalaian ahli waris asli atau tidak adanya ahli waris. Sistem kewarisan di Desa Lambur dijalankan berdasar pada penafsiran hierarki Al-Qur'an dalam membentuk teks-teks yang dapat berkembang dengan melihat sosio-historis yang terjadi pada masa tersebut, terlebih dalil-dalil yang menyatakan ekuivalensi dan gender antara laki-laki dan perempuan cukup banyak sehingga kesamaan hak kewarisan juga termasuk akibat diakuinya prinsip tersebut, sehingga prioritas utama adalah bukan seberapa besar bagian yang diperoleh namun keadilan tanpa membeda-bedakan jenis kelamin. Alasan ini jelas sejalan dengan fungsi dari kewarisan Islam yakni untuk menjaga keadilan bagi semua pihak yang bersangkutan dengan sebanyak mungkin menimbulkan kemanfaatan atau kemaslahatan dan sebanyak mungkin meminimalisir akan terjadinya kemudharatan atau kerusakan.

## B. Saran

Saran pertama yakni khusus untuk pembaca dari Desa Lambur khususnya bahwa Sistem kewarisan yang ada pada Desa Lambur adalah sistem yang bagus dan unik sehingga perlunya untuk dijaga dan tetap dipertahankan, namun menjadi sangat penting untuk dipahami dengan benar maksud dan tujuan dari sistem kewarisan tersebut sehingga dengan semakin meningkatnya kompetensi pengetahuan masyarakat tidak menjadikannya benturan yang menyebabkan kewarisan tersebut menjadi bertolak belakang dengan hukum adat yang sudah berlaku pada Desa Lambur tersebut.

Yang kedua untuk masyarakat pada umumnya bahwa penelitian ini bisa digunakan untuk bahan referensi baru untuk menambah pengetahuan tentang hukum kewarisan adat yang ada di Indonesia sehingga penelitian ini memiliki manfaat supaya pembaca memiliki pandangan yang luas terkait kewarisan adat terlebih jika dikaitkan dengan hukum-hukum Islam maka bisa menjawab keraguan terhadap kesamaan adat yang berlaku baik dari segi sistem kewarisannya atau pun dari pola penyelesaian pada bagian-bagian kewarisan di daerah lain.

Dan dengan selesainya skripsi ini maka penulis telah menyelesaikan tugas akhir dari perkuliahan di jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Namun penulis tetap menyadari bahwa penulisan hasil penelitian ini tidak terlepas dengan adanya kekurangan-kekurangan seperti redaksi yang kurang baik, penulisan yang masih salam dalam pengetikan, susunan kalimat yang rancu, bahkan dari isis

skripsi itu sendiri yang disebabkan baik faktor kesengajaan penulis maupun tidak kesengajaan dari penulis. Oleh karena itu penulis secara terbuka lembar memberikan kesempatan untuk kritikan, saran, dan masukan untuk perbaikan dalam penulisan selanjutnya. Dan kepada semua pihak baik dosen, narasumber, dan sahabat-sahabat yang telah berpartisipasi membantu memberikan pengarahan, memberikan data yang dibutuhkan serta memberikan semangat hingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik, maka dengan itu penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih.



## DAFTAR PUSTAKA

A, diwawancarai oleh Habib Agung Nuria Fatir ,Desa Lambur , 18 januari 2021.

Aen, Dan Nurol, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Aen, Djazuli dan Nurol, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Ali, Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Ali, Zainudin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,, 2008.

Ar-Rahby, Al Imam Abu ‘Abdullah Alias Muhammad Ibnu ‘Ali, *Fiqh Waris Pembagian Waris Menurut Syariat Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2021.

Ash-shiddieqy, Teungku M. Hasbi, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010.

Ash-shiddieqy, Teungku M. Hasbi, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010.

B, Diwawancarai Oleh Habib Agung Nuria Fatir, rumah,, 19 September 2021.

Bachtiar, Maryati. "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 1 (2019): 3.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1990.

Ditha, Prasanti, “Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan”, *Jurnal Lontar* 6: 17.

Ghifari, Muhammad, "*Ahli Waris yang Menolak Menerima Warisan diTinjau dari Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus di Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro)*", Skripsi, STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.

Diakses dari

Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan Dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan Dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.

Herlia, Desti, "*Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam*", Skripsi IAIN Metro, 2019. Diakses dari

HR. Al-Hakim (4/341) dan al-Baihaqi (10/292) yang dishahihkan oleh Al-Albani dalam irwaul Ghalil no. 1668.

Khalaf, Abdul wahab, *ilmu ushul fiqih*, terj. Halimuddin, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.

Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Surabaya, 2003.

Kresna, Panji, "*Penyelesaian Pembagian Hara Waris Yang Menjadi Objek Suatu Perjanjian, Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 161/Pdt.G/2001/PA JP*", Tesis, Jakarta, Universitas Indonesia, 2012.

Mardani, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Cet. Ke- 1 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Muhammad, H.A.R Gibb, *A history survey*, Oxford: Oxford University Press, 1953.

Mulyono, M. Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)*, Cet. Ke-1, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1994.

Munawwir, A. W, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Muntoha, "Teori dan Posisi Ijtihad dalam Hukum Islam", *Jurnal Unisia*, No. 29 (1996): 54.

Ridho, Muchamad Ali, "*Sistem Pembagian Harta Waris Masyarakat Muslim Di Desa Kalongan kecamatan Ungaran Timur kabupaten Semarang*", *Skripsi*, IAIN Salatiga, 2015, diakses dari

Rijal, Abu Ismail Muhammad, *Ilmu Faraid Upaya Menghidupkan Hukum Waris Islam*, Banyumas: Isnen Gallery, 2019.

Rijal, Abu Ismail Muhammad, *Ilmu Faraid Upaya Menghidupkan Hukum Waris Islam*, Banyumas: Isnen Gallery.

Rijal, Abu Ismail Muhammad, *Ilmu Faraidh*, Banyumas: Pustaka Ibnul Jazari, 2021.

Riyanto, Waryani Fajar, *Sistem Kewarisan Islam*, Pekalongan: Stain Pekalongan Press, 2002.

S, diwawancarai oleh Habib Agung Nuria Fatir, Desa Lambur, 20 Agustus 2021.

S, diwawancarai oleh Habib Agung Nuria Fatir, Kantor Balai Desa Lambur, 18 Januari 2022.

Saeed, Abdullah, *Al-Qur'an abad 21 tafsir kontekstual*, Bandung: Mizan, 2016.

- Saeed, Abdullah, *Al-Qur'an Abad 21*, Bandung: Mizan Pustaka, 2016.
- Semiawan, Conny R., *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Shahrukh, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, terj, Cet. II*, Yogyakarta: Elsaq. Press, 2004.
- Sodik, A Ali dan Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Sleman: Literasi Metode Publishing, 2015.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1977.
- Sumadi, Sukris, *Hukum Waris Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Sumadi, Sukris, *Hukum Waris Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Suryana, *Metodologi Penelitian*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2, Cet. Ke-4*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2, Cet. Ke-4*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Taufiq, Muhammad, "Fiqhul Hadits (Kontekstualisasi Penerapan Matan Hadits Dalam Menjawab Perkembangan Zaman)", *Jurnal Al-Hurriyah* 16. No. 1 (2015) : 150.
- Ust nawawi, diwawancarai oleh Habib Agung Nuria Fatir, rumah, 18 Januari 2022.
- Wahid, Abdul dan Moh Muhibbin. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Wignjodipoero, Soerojo, *pengantar dan asas-asas hukum adat. Cet, ke-8, jakarta: haji masagung, 1989.*

Y, diwawancarai oleh Habib Agung Nuria Fatir, Kantor Balai Desa Lambur, 10

Januari 2022.

Yusron, *Fiqh Mawaris Praktis*,





## LAMPIRAN

### A. Surat Permohonan izin memperoleh data



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**  
Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09, Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

---

Nomor : /In.30/J.I.1/PP.00.9/3/2021  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Izin memperoleh data

Kepada Yth  
**Ketua Pengadilan Agama Kajen**

di-  
**TEMPAT**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa

Nama : **HABIB AGUNG NURIA FATIR**  
NIM : 1118027  
Semester : VI (Enam)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Pembagian Harta Waris di Desa Lambur Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan**"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*


  
a.n Dekan,  
Kajur Hukum Keluarga Islam  
**H. Mubarrak, Dc., M.S.I**  
NIP. 197106092000031001



---

*Visi : Menjadi Fakultas Yang Terbemuka Dan Kompetitif Dalam Pengembangan Ilmu Syariah Dan  
Arah Berwawasan Ke Indonesiaan Di Tingkat Nasional Pada Tahun 2036*

## B. Surat Keterangan Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN**  
**KECAMATAN KANDANGSERANG**  
**DESA LAMBUR**

Jl. Raya Lambur Kandangserang Pekalongan, Kode Pos : 51163  
Website : <http://lambur-kandangserang.desakupekalongan.id/> | E-mail : [pemdesdesalambur@gmail.com](mailto:pemdesdesalambur@gmail.com)

33.26.01.2011

**SURAT KETERANGAN OBSERVASI**  
Nomor : 0134/ Ds.2011/ VI/2022


Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Desa Lambur Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, dengan ini menerangkan bahwa :


1. Nama Lengkap : **HABIB AGUNG NURIA FATIR**
2. NIK : 3326011801010002
3. Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan , 18-01-2001
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kewarganegaraan : WNI
6. Agama : Islam
7. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
8. Status Pernikahan : Belum Kawin
10. Alamat Lengkap : Dukuh Lambur 3 RT. 013 RW. 005 Desa Lambur  
Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan
11. Keterangan : Nama tersebut adalah benar warga Desa Lambur.  
Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan

Bahwa nama tersebut telah melakukan observasi di Wilayah Desa Lambur Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Lambur, 21 Juni 2022  
Pemohon

Kepala Desa Lambur  
  
CAHYONO

  
**HABIB AGUNG NURIA FATIR**

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Pertanyaan untuk para ahli waris dari pola pembagian warisan di desa lambur**

1. Kapan pewaris meninggal dunia dan seperti apa pembagian harta yang ditinggalkan pewaris ?
2. Apa yang anda ketahui mengenai kewarisan dan ketentuan-ketentuannya?
3. Pewaris meninggalkan berapa ahli waris dan anda termasuk dalam sistem kewarisan yang mana?
4. Menurut anda kewarisan di desa lambur bagaimana?
5. Apa yang anda ketahui tentang kewarisan secara Islam dengan kewarisan secara adat, khususnya di desa lambur ?
6. Bagaimana keharmonisan keluarga anda setelah dilakukan pembagian warisan, seperti warisan yang ada di desa lambur ?
7. Bagaimana kewarisan yang baik menurut anda ?

### **Pertanyaan untuk para informan selain ahli waris seperti Tokoh Agama, Tokoh Adat, atau Keluarga jauh lainnya**

1. Apa yang anda ketahui tentang kewarisan ?
2. Apa yang anda ketahui mengenai sistem kewarisan di desa lambur ?
3. Apa yang anda ketahui mengenai sistem kewarisan secara Islam ?
4. Bagaimana pendapat anda mengenai sistem kewarisan Islam dan sistem kewarisan adat , khususnya kewarisan yang ada di desa lam4bur ?
5. Bagaimana keadaan masyarakat setelah melakukan sistem pembagian waris yang ada di Desa Lambur ?

### C. Surat Bukti Wawancara

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:


Nama : Ahwan Wahyu Setiawan  
Umur : 45  
Pendidikan : SMP  
Alamat : Lambur

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan sistem kewarisan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "POLA PEMBAGIAN WARIS DI DESA LAMBUR KECAMATAN KANDANGSERANG (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)" dengan Saudara:

Nama : Habib Agung Nuria Fatir  
NIM : 1118021  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Demikianlah surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kandangserang, 20 Januari 2022

  
(Ahwan WS)

### SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Zayin  
Umur : 52 Th.  
Pendidikan : SMA  
Alamat : Lambur III RT. 013/005 Kec. Kandangserang

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan sistem kewarisan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "POLA PEMBAGIAN WARIS DI DESA LAMBUR KECAMATAN KANDANGSERANG (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)" dengan Saudara:

Nama : Habib Agung Nuria Fatir  
NIM : 1118021  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Demikianlah surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kandangserang, 18 Januari 2022

  
(.....ZAYIN.....)

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:


Nama : SUTRISNO  
Umur : 45 Thn  
Pendidikan : SLTA  
Alamat : Lambur

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan sistem kewarisan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "POLA PEMBAGIAN WARIS DI DESA LAMBUR KECAMATAN KANDANGSERANG (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)" dengan Saudara:

Nama : Habib Agung Nuria Fatir  
NIM : 1118021  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Demikianlah surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kandangserang, 18 Januari 2022

  
SUTRISNO  
(.....)

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : **Arsih**  
Umur : **63**  
Pendidikan : **-**  
Alamat : **Lambur**

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan sistem kewarisan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "POLA PEMBAGIAN WARIS DI DESA LAMBUR KECAMATAN KANDANGSERANG (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)" dengan Saudara:

Nama : **Habib Agung Nuria Fatir**  
NIM : **1118021**  
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**

Demikianlah surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kandangserang, 10 Januari 2022

  
(.....**Arsih**.....)

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:


Nama : Wati Nurjanah  
Umur : 40  
Pendidikan : SD  
Alamat : Lambur

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan sistem kewarisan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "POLA PEMBAGIAN WARIS DI DESA LAMBUR KECAMATAN KANDANGSERANG (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)" dengan Saudara:

Nama : Habib Agung Nuria Fatir  
NIM : 1118021  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Demikianlah surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kandangserang, 2 Mei 2022



(Wati Nurjanah)



**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Raminah  
Umur : —  
Pendidikan : —  
Alamat : Lambur

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan sistem kewarisan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "POLA PEMBAGIAN WARIS DI DESA LAMBUR KECAMATAN KANDANGSERANG (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)" dengan Saudara:

Nama : Habib Agung Nuria Fatir  
NIM : 1118021  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Demikianlah surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kandangserang, 20 Agustus 2021



(Raminah.....)

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *Azzah Afifah Rohadatu Rizy*  
Umur : *17*  
Pendidikan : *MA*  
Alamat : *Lambur*

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan sistem kewarisan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "POLA PEMBAGIAN WARIS DI DESA LAMBUR KECAMATAN KANDANGSERANG (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)" dengan Saudara:

Nama : *Habib Agung Nuria Fatir*  
NIM : *1118021*  
Jurusan : *Hukum Keluarga Islam*

Demikianlah surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kandangserang, 18 Januari 2022

*Azzah*  
(*Azzah A.R.A.*)

## D. Dokumentasi Penelitian

### ➤ Informan



### ➤ harta waris



## DAFTAR TABEL PENDUKUNG PENELITIAN

Table 1.1 Pola Kewarisan di Desa Lambur Kecamatan Kandangserang

No	Sistem kewarisan	ketentuan	informan
1	Kewarisan bawaan	Harta Waris dari laki-laki hanya diperuntukan untuk ahli waris laki-laki terus kebawah dan harta waris perempuan untuk ahli waris perempuan terus kebawah . Jenis waris ini tidak boleh dibagikan lintas ketentuan peruntukan ahli waris	mayoritas masyarakat melakukan
2	Kewarisan berdasar keadilan	Pembagian waris yang dilakukan dengan melihat dua sudut pandang yaitu berdasarkan empati ahli waris atau prestasi ahli waris	mayoritas masyarakat melakukan
3	Kewarisan Malangan	Harta waris yang tidak dibagikan kepada ahli waris .bertujuan untuk antisipasi kemungkinan semasa hidup dan akan diberikan kepada Istri atau ahli waris yang dianggap baik dan mau	Kewarisan khusus

		merawat pewaris secara sukarela	
4	Kewarisan Pocong	Waris yang dibagikan kepada orang lain atas dasar merawat pewaris karena ahli waris yang tidak mau merawat pewaris atau sendiri	(kewarisan khusus)

Table 1.2 Data Kependudukan di Desa Lambur

No	Dusun	Rw	Rt	Kk	Rumah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Lambur I	01	001	70	54	145	149	294
			002	88	65	141	162	303
			003	71	61	146	140	286
		02	004	72	60	141	146	287
			005	65	51	166	117	283
			006	73	59	130	152	282
2	Lambur II	03	007	73	58	136	143	279
			008	58	40	96	103	199
		04	009	46	36	83	76	159
			010	41	32	65	56	121
			011	49	36	90	83	173

			012	45	34	75	79	154
3	Lambur III	05	013	69	61	157	137	294
			014	32	34	66	52	118
			015	54	42	93	102	195
		06	016	68	48	118	129	247
			017	58	43	92	104	196
			018	55	39	120	109	229
4	Lambur IV	07	019	67	60	121	117	238
			020	68	46	109	103	212
			021	51	35	88	86	174
<b>Jumlah</b>		07	21	1.273	987	2.378	2.345	4.723

Tabel 1.3 Persentase Agama di Desa Lambur

NO	AGAMA	PROSENTASE	JUMLAH PENDUDUK
1	Hindu	0%	0
2	Budha	0%	0
3	Konghucu	0%	0
4	Katolik	0%	0
5	Islam	100%	4.723

Tabel 1.4 Data Tempat Pendukung Ibadah di Desa Lambur

NO	TEMPAT	MASJID	MUSHOLA	MAJLIS ILMU
1	Lambur 1	1	5	3
2	Lambur 2	1	2	1
3	Lambur 3	1	4	3
4	Lambur 4	1	1	2
<b>Total</b>		4	12	9

Table 1.5 Diagram Pendidikan di Desa Lambur




Table 1.6 Diagram Mata Pencarian Masyarakat di Desa Lambur



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Habib Agung Nuria Fatir  
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 18 Januari 2001  
Alamat : Dukuh Lambur III, Rt 13/Rw 05, Desa Lambur ,  
Kecamatan Kandangserang, Kabupaten  
Pekalongan  
Hobi : -  
Nama Ayah : Ahwan Wahyu Setiawan  
Nama Ibu : Wati Nurjanah  
Nama Saudara : Azzah AFifah Rohadatul Aisyi  
Sosial Media : Habib\_Nuriafa (Instagram)  
Motto Hidup : Ojo Bosen Dadi Wong Bener  
Cita-Cita : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Riwayat Pendidikan :

1. SD N 02 Lambur Lulus Tahun 2012
2. SMP N 01 Kandangserang Lulus Tahun 2015
3. SMK Muhammadiyah Kajen Lulus Tahun 2018
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Lulus Tahun 2022

Pekalongan, 9 Juli 2022  
Penulis,

**Habib Agung Nuria Fatir**





**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **HABIB AGUNG NURIA FATIR**  
NIM : **1118027**  
Jurusan/Prodi : **HUKUM KELUARGA ISLAM / SYARIAH**  
E-mail address: [habibagungnuriyafatir@gmail.com](mailto:habibagungnuriyafatir@gmail.com)  
No. Hp : **085325421820**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**POLA PEMBAGIAN WARIS DI DESA LAMBUR KECAMATAN  
KANDANGSERANG  
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 19 Oktober 2022



**HABIB AGUNG NURIA FATIR**  
**NIM. 1118027**